

Kajian Q.S. An-Nur ayat 27 dalam Tafsir al-Misbah: Relevansinya terhadap Etika Komunikasi Digital

Dina Awalia

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Jl. G. Obos, Palangka Raya, 73112, Indonesia
dinaawalia94@gmail.com

Akhmad Dasuki

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Jl. G. Obos, Palangka Raya, 73112, Indonesia
akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id

Umi Masruroh

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Jl. G. Obos, Palangka Raya, 73112, Indonesia
umi_masruroh27@icloud.com

Rusdeana

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Jl. G. Obos, Palangka Raya, 73112, Indonesia
queendz403@gmail.com

Jainah

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Jl. G. Obos, Palangka Raya, 73112, Indonesia
jainahh1407@gmail.com

Rahmatunnaimah

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Jl. G. Obos, Palangka Raya, 73112, Indonesia
rahmatunnaimahimah@gmail.com

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed modern communication patterns and raised ethical challenges, especially regarding privacy and politeness in online interactions. From an Islamic viewpoint, communication ethics extend beyond face-to-face interactions and are rooted in Qur'anic teachings that emphasize manners and respect for personal boundaries. This study analyzes Q.S. An-Nur verse 27 based on M. Quraish Shihab's Tafsir al-Misbah and explores its relevance to digital communication ethics. Using a qualitative library research method, the data were analyzed through content analysis within the adabi al-ijtima'i (literary-

social) framework. The findings indicate that the Qur'anic values of *isti'dzān* (seeking permission) and *salam* (greeting of respect) represent universal social ethics that remain applicable in the digital interaction spaces. These values encourage polite, empathetic, and privacy-respecting online behavior. Theoretically, this study contributes to expanding the application of adabi al-ijtima'i tafsir to contemporary digital contexts. Practically, it offers Qur'anic-based ethical guidance for fostering respectful and harmonious communication in modern digital platforms.

Keywords: Q.S. An-Nur verse 27, Tafsir al-Misbah, Digital Communication Ethics.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah pola komunikasi modern dan memunculkan berbagai tantangan etis, terutama terkait privasi dan kesantunan dalam interaksi daring. Dalam perspektif Islam, etika komunikasi tidak hanya terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi berakar pada ajaran Al-Qur'an yang menekankan adab serta penghormatan terhadap batasan pribadi. Penelitian ini menganalisis Q.S. An-Nur ayat 27 berdasarkan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab serta mengeksplorasi relevansinya terhadap etika komunikasi digital. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, data dianalisis melalui analisis isi dalam kerangka adabi *al-ijtima'i* (sastra-sosial). Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai Qur'ani tentang *isti'dzān* (meminta izin) dan *salam* (ungkapan penghormatan) merupakan etika sosial universal yang tetap relevan dalam ruang interaksi digital. Nilai-nilai ini mendorong perilaku daring yang santun, empatik, dan menghormati privasi. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada perluasan penerapan tafsir adabi al-ijtima'i ke dalam konteks digital kontemporer. Secara praktis, penelitian ini menawarkan panduan etis berbasis Al-Qur'an untuk membangun komunikasi yang penuh hormat dan harmonis pada platform digital modern.

Kata kunci: Q.S. An-Nur ayat 27, Tafsir Al-Misbah, Etika Komunikasi Digital.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan mendasar untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan sesamanya. Dalam kehidupan sosial, komunikasi menjadi fondasi terciptanya keharmonisan, baik melalui tatap muka maupun media digital (Baumeister & Leary, 2017). Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Kehadiran platform pesan instan seperti WhatsApp menghadirkan pola interaksi yang lebih cepat, efisien, dan tidak terikat ruang dan waktu (Kartal, 2019).

Berdasarkan laporan We Are Social (2024), Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan pengguna WhatsApp terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 180 juta pengguna aktif (Kemp, 2024). Meskipun kemajuan teknologi komunikasi menawarkan berbagai kemudahan, praktik penggunaannya kerap menimbulkan persoalan etika. .

Fenomena seperti mengirim pesan tanpa izin, melakukan panggilan di luar waktu yang pantas, hingga membagikan percakapan pribadi tanpa persetujuan menjadi contoh pelanggaran yang berkaitan dengan privasi dan sopan santun digital (Permatasari et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai etika komunikasi dalam ekosistem digital modern.

Dalam Islam, etika komunikasi memiliki landasan kuat dalam ajaran Al-Qur'an. Prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani menekankan adab, penghormatan, empati, dan kesadaran terhadap ruang pribadi (K. Hasan et al., 2024). Salah satu ayat yang secara eksplisit menekankan nilai privasi dan etika interaksi adalah Q.S. An-Nur ayat 27, yang memuat perintah *isti'dzān* (meminta izin) dan *salam* (sapaan penghormatan) sebelum memasuki rumah orang lain (Hasyim & Mahmudi, 2018). Ayat ini mengandung pesan etika sosial yang dapat dikontekstualisasikan dalam ruang komunikasi digital, di mana batas privasi tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga virtual. Maka, etika bertamu dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai representasi adab berkomunikasi yang tetap relevan dalam era digital.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas etika komunikasi dalam perspektif Islam. Diantaranya Harani (2022), menekankan pentingnya komunikasi yang santun dan jujur di media sosial sebagai bentuk implementasi nilai Qur'ani. Nanda (2024), menemukan bahwa salam dan izin merupakan adab penting dalam menjaga keharmonisan komunikasi digital, khususnya di kalangan pelajar. Penelitian Muhsanat (2019) serta Andre dkk. (2023), menyoroti aspek hukum dan sosial *isti'dzān* dalam tafsir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Al-Qurtubi. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada etika bertamu secara fisik atau etika komunikasi secara umum, dan belum ada yang secara khusus mengkaji relevansi penafsiran kontemporer, terutama Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dalam konteks etika komunikasi digital.

Research gap ini menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Sebagai tafsir kontemporer yang bercorak *adabi al-ijtima'i*, Tafsir al-Misbah menekankan relevansi sosial dan kontekstual ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan modern. Karena itu, pendekatan Quraish Shihab sangat potensial untuk menjembatani nilai Qur'ani dengan fenomena komunikasi digital masa kini. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian sebelumnya dengan menganalisis Q.S. An-Nur ayat 27 melalui perspektif Tafsir al-Misbah dan menghubungkannya secara langsung dengan etika komunikasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa perluasan konsep *adabi al-ijtima'i* dalam konteks digital, serta kontribusi praktis berupa pedoman etika Qur'ani untuk membentuk budaya komunikasi yang sopan, empatik, dan menghormati privasi dalam ruang digital modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 27 dalam Tafsir al-Misbah serta relevansinya dengan etika komunikasi digital kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah teks keagamaan secara mendalam dan menafsirkan makna ayat dalam konteks sosial modern. Sumber data penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dari Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab yang menjadi objek utama analisis, khususnya jilid yang memuat tafsir QS. An-Nur ayat 27. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku-buku tafsir, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas etika komunikasi digital dalam perspektif Al-Qur'an dan sosial keagamaan.

Dalam menafsirkan ayat, penelitian menggunakan teori corak *adabi al-ijtima'i*, yaitu model tafsir yang mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat. Corak ini digunakan untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai Qur'ani, khususnya konsep *isti'dzan* (meminta izin) dan *salam* (sapaan sopan), dapat dikontekstualisasikan ke dalam perilaku komunikasi digital. Melalui kerangka tafsir ini, analisis diarahkan untuk menunjukkan relevansi tafsir dengan situasi sosial umat Islam di era teknologi informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan klasifikasi sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi makna utama kata *tasta'nisū* (meminta izin dengan cara yang menenangkan) dan *tusallimū* (memberi salam/sapaan penghormatan) dalam Q.S. An-Nur ayat 27, beserta implikasi sosialnya sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Misbah. Setelah itu, peneliti mendeskripsikan nilai-nilai etika sosial yang menjadi inti tafsir tersebut, terutama yang berkaitan dengan konsep *isti'dzan* (meminta izin) dan *salam* (memberi sapaan). Hasil interpretasi kemudian dikaitkan dengan fenomena komunikasi digital di platform seperti WhatsApp, untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip adab Qur'ani dapat diterapkan dalam konteks komunikasi daring masa kini. Dari proses ini, penelitian berusaha menegaskan relevansi nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan etika komunikasi digital yang menjunjung sopan santun, kesadaran privasi, serta penghormatan terhadap ruang pribadi orang lain, sehingga praktik komunikasi modern tetap sejalan dengan ajaran Islam yang berkeadaban.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian terhadap Q.S. *An-Nur* ayat 27 dalam *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa nilai *isti'dzān* (meminta izin) dan *salam* (sapaan penghormatan) mengandung prinsip etika sosial yang relevan hingga era digital. Kedua nilai tersebut, yang semula diterapkan dalam konteks etika bertamu, dapat diadaptasi menjadi pedoman komunikasi yang santun, berempati, dan menghormati privasi di ruang virtual. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memperluas penerapan corak *adabi al-ijtima'i* pada fenomena komunikasi digital, sekaligus menegaskan bahwa etika Qur'ani tidak hanya bernilai teologis, tetapi juga membentuk perilaku digital yang beradab. Secara praksis, hasil kajian ini menunjukkan bahwa prinsip Qur'ani seperti meminta izin sebelum menghubungi, memberi salam sebagai sapaan pembuka, dan menjaga kesopanan dalam percakapan digital berpotensi memperkuat budaya komunikasi yang harmonis dan manusiawi. Temuan ini juga menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki fleksibilitas makna yang memungkinkan pesan moralnya terus berdialog dengan perkembangan zaman, menjadikannya sumber nilai universal dalam membangun peradaban digital yang berkeadaban.

1. *Tafsir al-Misbah* dan Corak *Adabi al-Ijtima'i*

Tafsir al-Misbah merupakan karya monumental M. Quraish Shihab yang hadir dalam konteks keindonesiaan modern dengan semangat membumikan nilai-nilai Al-Qur'an agar dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Karya ini menjadi representasi penting tafsir kontemporer Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teks secara linguistik, tetapi juga pada penafsiran yang menyentuh persoalan sosial dan moral umat. Quraish Shihab menulis *Tafsir al-Misbah* dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang pendidikan. Melalui gaya penulisan yang populer dan sistematis, beliau berupaya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang relevan di tengah dinamika sosial modern (Alfikir & Taufiq, 2022).

Salah satu ciri khas utama *Tafsir al-Misbah* adalah penerapan corak *adabi al-ijtima'i* (sastra-sosial). Corak ini memadukan keindahan bahasa Al-Qur'an (*adabi*) dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan (*ijtima'i*). Pendekatan ini berupaya menampilkan keindahan retorika ayat sekaligus menggali pesan-pesan moral dan kemanusiaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Quraish Shihab, tafsir tidak hanya menjelaskan arti kata dan hukum, tetapi juga menuntun manusia untuk memahami relevansi wahyu terhadap problematika sosial, budaya, dan moral yang mereka hadapi (Wartini, 2014). Dengan demikian, tafsir bukanlah teks yang

berhenti pada pemaknaan gramatikal, melainkan sebuah upaya reflektif untuk menghubungkan pesan ilahi dengan realitas manusia.

Melalui corak *adabi al-ijtima'i*, Quraish Shihab menekankan bahwa Al-Qur'an harus dipahami secara kontekstual, bukan sekadar tekstual. Ayat-ayat Al-Qur'an dipandang sebagai pedoman hidup universal yang senantiasa berdialog dengan perubahan zaman. Pemahaman kontekstual ini didasarkan pada prinsip bahwa keindahan dan keagungan Al-Qur'an akan tampak ketika ia mampu menjawab kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat (F. Hasan, 2021). Karena itu, tafsir ini tidak hanya menyoroti aspek linguistik dan hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan etika sosial yang hidup di tengah masyarakat modern (Rahmatullah et al., 2021).

Pendekatan *adabi al-ijtima'i* dalam *Tafsir al-Misbah* menjadi relevan ketika dikaitkan dengan persoalan komunikasi digital. Quraish Shihab berupaya menjembatani antara teks wahyu dan konteks sosial umat, sehingga nilai-nilai seperti penghormatan, kesopanan, dan kesadaran privasi dapat ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman. Prinsip ini sejalan dengan gagasan beliau bahwa pesan Al-Qur'an harus "membumi" dan tetap menjadi cahaya moral bagi masyarakat di era apa pun. Oleh karena itu, tafsir ini menjadi dasar teoretis yang kuat untuk menafsirkan Q.S. An-Nur ayat 27 secara aktual dalam konteks etika komunikasi digital, di mana nilai *isti'dzān* (meminta izin) dan *salam* (memberi sapaan) perlu diterjemahkan ke dalam praktik komunikasi yang beradab di ruang virtual.

2. Analisis Penafsiran Q.S. An-Nur Ayat 27 dalam Tafsir al-Misbah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran." (QS. An-Nur [24]: 27)

Dalam *Tafsir al-Misbah*, M. Quraish Shihab memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap ayat ini sebagai pedoman etika sosial dalam menjaga privasi dan kehormatan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau menegaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk pengajaran Al-Qur'an tentang batasan moral dan sopan santun sosial, terutama dalam konteks hubungan antarmanusia yang melibatkan ruang pribadi.

Quraish Shihab menyoroti dua kata kunci dalam ayat ini, yakni *tasta'nisū* dan *tusallimū*. Secara bahasa, kata *تَسْتَأْذِنُوا* (*tasta'nisu*), berasal dari akar kata *أَنَسَ* (*uns*),

yang bermakna kedekatan, ketenangan, dan rasa nyaman. Menurut beliau penggunaan kata ini menggambarkan bahwa proses meminta izin bukan sekadar tindakan formal, melainkan harus dilakukan dengan cara yang menenangkan hati pihak yang dihubungi. Izin yang diberikan bukan karena keterpaksaan, melainkan lahir dari rasa saling menghormati dan kenyamanan sosial. Adapun *تُسَلِّمُوا* (*tusallimū*) berarti memberi salam, yang secara etimologis berasal dari kata *salāmah* (keselamatan), menandakan doa dan niat baik kepada orang lain (Shihab, 2012).

Dari dua istilah ini, Quraish Shihab menafsirkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan dua bentuk adab sosial yang saling melengkapi, yaitu meminta izin untuk menghormati privasi orang lain dan memberi salam sebagai wujud doa serta niat baik. Keduanya membangun suasana interaksi yang sopan dan penuh rasa hormat. Beliau juga menegaskan bahwa struktur ayat tidak dimaksudkan untuk menunjukkan urutan prioritas, baik salam maupun izin dapat dilakukan terlebih dahulu sesuai konteks sosialnya. Yang terpenting adalah terciptanya interaksi yang berlandaskan pada penghormatan, kesantunan, dan kepekaan terhadap perasaan orang lain.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini memiliki pesan moral yang bersifat universal, yaitu pentingnya menjaga batas ruang privat dan sopan santun dalam hubungan sosial. Rumah dalam ayat ini dipahami sebagai simbol ruang pribadi yang tidak boleh dimasuki tanpa izin. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada konteks fisik, tetapi juga pada dimensi sosial dan psikologis. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati kenyamanan orang lain, baik dalam percakapan, kunjungan, maupun komunikasi (Cangara, 2023). Etika ini bertujuan membentuk masyarakat yang harmonis, di mana hak setiap individu untuk tenang dan merasa aman tetap terjaga.

Beliau juga menegaskan bahwa kebiasaan meminta izin dan memberi salam adalah bagian dari pendidikan sosial yang mendidik umat agar peka terhadap perasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kesadaran moral bahwa setiap individu memiliki batasan privasi yang wajib dihormati. Dengan menjaga adab sosial seperti ini, interaksi menjadi lebih beradab dan terhindar dari potensi gangguan, konflik, maupun prasangka (Kamsir, 2021).

Dalam kerangka corak *adabi al-ijtima'i*, Quraish Shihab tidak hanya menafsirkan ayat ini sebagai aturan bertamu dalam konteks rumah fisik, tetapi juga memaknainya sebagai simbol ruang personal yang lebih luas. Dalam masyarakat modern, ruang pribadi seseorang tidak terbatas pada rumah atau tempat tinggal, melainkan juga mencakup wilayah komunikasi, baik secara langsung maupun virtual. Oleh karena itu, prinsip yang terkandung dalam ayat ini dapat diterapkan dalam konteks komunikasi digital, seperti dalam penggunaan media sosial atau aplikasi pesan instan.

Meminta izin sebelum mengirim pesan, menelpon, atau mengakses informasi pribadi orang lain sejalan dengan semangat ayat ini. Nilai *isti'dzān* mengajarkan kehati-hatian dan empati, sedangkan *salam* menjadi bentuk ekspresi niat baik dan penghargaan terhadap lawan bicara (Hajar et al., 2023). Dengan demikian, etika Qur'ani ini menjadi dasar moral dalam menjaga kesopanan digital, sebagaimana seseorang mengetuk pintu sebelum masuk rumah orang lain di dunia nyata. Konteks ini memperlihatkan bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan teknologi yang dihadapi umat Islam.

Dari analisis Quraish Shihab terhadap Q.S. An-Nur ayat 27, dapat disimpulkan bahwa nilai *isti'dzān* dan *salam* merupakan fondasi etika komunikasi beradab dan penuh kesadaran. Kedua nilai ini menuntun manusia untuk membangun hubungan yang dilandasi penghormatan, empati, dan kesadaran terhadap hak orang lain. Dalam konteks digital, nilai tersebut mengajarkan pentingnya menjaga privasi, memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi, serta menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung. Dengan menerapkan prinsip ini, komunikasi modern tetap dapat berlangsung dalam bingkai nilai Qur'ani yang meneduhkan dan manusiawi.

Quraish Shihab mengingatkan bahwa tujuan utama etika Qur'ani bukan sekadar membentuk aturan perilaku, tetapi membangun karakter spiritual yang berakar pada kesadaran ilahiah. Etika komunikasi, baik secara langsung maupun digital, harus mencerminkan nilai *ta'dīb* (pendidikan adab) yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati, dan keikhlasan dalam setiap interaksi. Dengan demikian, Tafsir al-Misbah tidak hanya berfungsi menjelaskan makna ayat, tetapi juga menawarkan pedoman praktis untuk menghadirkan nilai-nilai ilahi dalam ruang sosial kontemporer.

3. Relevansi Nilai *Isti'dzān* dan *Salam* terhadap Etika Komunikasi Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah konsep ruang sosial dan personal manusia. Jika pada masa klasik, privasi seseorang diidentikkan dengan rumah fisik, maka di era digital, ruang privat itu meluas ke ranah virtual seperti akun media sosial, percakapan pribadi, dan pesan instan (Kuenzler, 2022). Dalam konteks ini, prinsip yang terkandung dalam Q.S. An-Nur ayat 27 tetap relevan sebagai pedoman moral bagi pengguna media digital. Rumah yang disebut dalam ayat dapat dimaknai secara simbolik sebagai “ruang digital pribadi” yang tidak boleh dimasuki tanpa izin.

Fenomena yang sering muncul dalam komunikasi digital seperti mengirim pesan tanpa memperhatikan waktu, melakukan panggilan berulang tanpa izin, atau memeriksa status orang lain untuk tujuan tertentu merupakan bentuk pelanggaran etika komunikasi yang mencerminkan lemahnya kesadaran terhadap batas privasi digital (Saidah & Maylaffayza, 2024). Nilai *isti'dzān* (meminta izin) dalam ayat tersebut dapat menjadi

dasar pembentukan kesadaran baru bahwa setiap individu berhak atas ketenangan dan kontrol terhadap ruang virtualnya. Prinsip ini tidak hanya menuntut pengguna untuk berperilaku sopan, tetapi juga mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan dan kenyamanan orang lain dalam ruang komunikasi daring (Aziz & Nursikin, 2023).

Nilai *isti'dzān* dan *salam* yang termaktub dalam Q.S. An-Nur ayat 27 ini dapat dikontekstualisasikan dalam praktik komunikasi digital, terutama melalui aplikasi seperti WhatsApp. Nilai *isti'dzān* menuntun pengguna agar selalu mempertimbangkan waktu, situasi, dan kesiapan lawan bicara sebelum memulai percakapan. Dalam praktiknya, bentuk penerapan nilai ini dapat berupa kebiasaan mengawali pesan dengan permohonan izin atau kalimat pengantar yang sopan, seperti “*Assalamu’alaikum, apakah boleh saya menghubungi sekarang?*” atau “*Maaf mengganggu, apakah sedang senggang?*”. Sikap ini mencerminkan kesadaran terhadap hak privasi orang lain serta menghindarkan komunikasi dari kesan mendesak dan mengganggu.

Adapun salam mengandung nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Dalam konteks digital, ucapan salam dapat dimaknai sebagai pembuka interaksi yang menumbuhkan kedamaian dan rasa hormat. Salam tidak sekadar formalitas, melainkan doa yang menghadirkan suasana positif dalam komunikasi daring. Penggunaan salam atau sapaan sopan di awal pesan memperkuat suasana persaudaraan dan mengurangi potensi kesalahpahaman, terutama dalam komunikasi yang tidak disertai ekspresi nonverbal (Yulianto, 2018). Dengan demikian, nilai *salam* berperan penting sebagai jembatan emosi yang menenangkan serta memperkuat *ukhuwah* di media digital.

Penerapan nilai *isti'dzān* dan *salam* dalam komunikasi digital memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dari sisi sosial, nilai-nilai tersebut mendorong terciptanya budaya komunikasi yang santun, berempati, dan menghargai batas privasi (Afkar, 2024). Dalam masyarakat yang semakin terkoneksi secara daring, penguatan etika komunikasi berbasis nilai Qur’ani dapat menjadi benteng moral terhadap perilaku digital yang agresif, seperti *spam*, *stalking*, atau pesan berlebihan. Dari sisi spiritual, implementasi nilai ini memperkuat kesadaran bahwa setiap tindakan komunikasi merupakan cerminan dari akhlak dan keimanan seseorang (Janah & Yusuf, n.d.).

Quraish Shihab menegaskan bahwa tujuan utama dari ajaran etika dalam Al-Qur’an adalah menciptakan ketenangan sosial (*ithmi’nān ijtima’i*) melalui perilaku beradab yang bersumber dari kesadaran ilahiah. Ketika seseorang membiasakan diri memberi salam dan meminta izin sebelum berkomunikasi, ia bukan hanya menjaga sopan santun sosial, tetapi juga sedang menumbuhkan kesadaran spiritual untuk selalu berperilaku dengan niat baik (Shihab, 2012). Prinsip ini dapat menjadi fondasi pembentukan *digital civility*, yakni kesantunan digital yang berlandaskan nilai etis dan moral Qur’ani.

Etika komunikasi digital bersifat relatif karena dipengaruhi oleh latar budaya, usia, dan kebiasaan sosial. Namun, nilai-nilai Qur'ani memberikan kerangka moral universal yang dapat menjadi pedoman bagi siapa pun, di mana pun, dan kapan pun (Anggraini, 2023). Prinsip *isti'dzān* dan *salam* menempatkan manusia sebagai subjek yang beretika dalam berkomunikasi, bukan sekedar pengguna teknologi. Dalam konteks ini, Tafsir al-Misbah menjadi model aktualisasi tafsir sosial yang mampu menjawab tantangan etika komunikasi di era teknologi modern.

Pendekatan Quraish Shihab melalui corak *adabi al-ijtima'i* memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memiliki kelenturan makna yang memungkinkan penerapannya pada realitas kontemporer, termasuk ruang digital (Wartini, 2014). Etika Qur'ani tidak bersifat kaku atau usang, tetapi dapat diadaptasi menjadi dasar pembentukan budaya komunikasi yang beradab di dunia maya. Dengan demikian, kajian terhadap Q.S. An-Nur ayat 27 dalam Tafsir al-Misbah tidak hanya mengungkap ajaran moral klasik, tetapi juga menghadirkan paradigma baru bagi masyarakat modern untuk menjadikan nilai-nilai wahyu sebagai pedoman etik dalam ekosistem digital yang kian kompleks (Aisyah, 2021).

D. KESIMPULAN

Kajian terhadap Q.S. An-Nur ayat 27 dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa nilai *isti'dzān* (meminta izin) dan *salam* (sapaan penghormatan) merupakan prinsip etika sosial yang bersifat universal. Quraish Shihab, melalui corak *adabi al-ijtima'i*, menafsirkan ayat ini tidak hanya dalam konteks etika bertamu secara fisik, tetapi juga sebagai pedoman menjaga batas privasi, rasa hormat, dan kesantunan dalam hubungan sosial yang lebih luas. Ketika dikontekstualisasikan dengan dinamika komunikasi digital, nilai-nilai tersebut tetap relevan sebagai landasan pembentukan *digital civility*, terutama dalam praktik menghubungi seseorang, mengirim pesan, atau memasuki ruang digital pribadi. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan corak tafsir *adabi al-ijtima'i* pada fenomena digital kontemporer dan menunjukkan fleksibilitas makna Qur'ani dalam merespons perubahan sosial. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini menawarkan pedoman etika bagi pengguna media digital agar mengutamakan empati, kesopanan, dan penghormatan terhadap privasi ketika berkomunikasi melalui platform seperti WhatsApp dan media sosial.

Penelitian ini terbatas pada analisis satu tafsir dan satu ayat, sehingga kajian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melibatkan perspektif tafsir lain, menguji persepsi pengguna media sosial terkait nilai *isti'dzān* dan *salam*, atau memperluas objek kajian pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan privasi dan komunikasi di era digital. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam membumikan nilai-nilai

Qur'ani untuk membentuk budaya komunikasi digital yang beradab, harmonis, dan sesuai dengan etika Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afkar. (2024, June 8). Makna Spiritual dan Sosial Salam: Dari Maha Salam, Jalan Cinta dan Sapaan Penghuni Surga. *Islam Kaffah.id*. <https://islamkaffah.id/makna-spiritual-dan-sosial-salam-dari-maha-salam-jalan-cinta-dan-sapaan-penghuni-surga/>
- Aisyah. (2021). Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya dalam Tafsir Al Misbah. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 43–65. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.12>
- Alfikar, A. R. H., & Taufiq, A. K. (2022). Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 373–380. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18691>
- Andre, Zabidi, A., & Maulana. (2023). Adab Bertamu Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Penafsiran Al-Qurtubi Pada Surah An-Nur Ayat 27-29 Dalam Tafsir Jami'li Ahkam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 9(2), 69–84. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2273>
- Anggraini, N. (2023). Etika Komunikasi Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Al-Qur'an. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.56436/jocis.v3i1.242>
- Aziz, R. M., & Nursikin, M. (2023). Digital Aurat: Privacy Protection and Information Sharing Ethics in Islamic Perspective in the Age of Technology. *The Proceeding of ICRCs*, 2, 43–52. <https://doi.org/10.28918/icrcs.v2i1.1542>
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (2017). The need to belong: Desire for Interpersonal Attachments as A Fundamental Human Motivation. *Interpersonal Development*, 57–89. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351153683-3/need-belong-desire-interpersonal-attachments-fundamental-human-motivation-roy-baumeister-mark-leary>
- Cangara, H. (2023). *Etika Komunikasi: Menjadi Manusia yang Santun Berkomunikasi dalam Era Digital*. Prenada Media.
- Hajar, A., Riyadi, A. K., & Syahida, A. (2023). Konsep Adab Isti'dzan Dalam Al-Qur'an Menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawy: Pendekatan Tafsir Maudhui. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 135–160. <https://doi.org/10.30631/tjd.v22i1.309>
- Harani, A. (2022). *Etika Komunikasi Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

- Hasan, F. (2021). Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur'an Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 1(2), 16–25. <https://www.ejournal.inisnu.ac.id/index.php/JICI/article/view/124>
- Hasan, K., Abdullah, & Ahyar. (2024). Islamic Communication Ethics; Concepts and Applications In The Digital Era. *Jurnal Al-Fikrah*, 13(1), 97–111. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v13i1.734>
- Hasyim, I. & Mahmudi. (2018). Etika Bertamu dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir Surat An-nur Ayat 27-29). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, 3(2), 267–316. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/4492>
- Janah, F., & Yusuf, A. (n.d.). *Etika Komunikasi di Media Sosial Melalui Prinsip SMART (Salam, Ma'ruf, dan Tabayyun) Perspektif Al-Quran*.
- Kamsir. (2021). *Etika Memasuki Rumah Menurut Al-Qur'an (Studi Kajian Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 27-29)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Kartal, G. (2019). What's up with WhatsApp? A Critical Analysis of Mobile Instant messaging Research in Language Learning. *International Journal of Contemporary Educational Research*, 6(2), 352–365. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijcer/issue/50452/599138>
- Kemp, S. (2024, February 21). *Digital 2024: Indonesia*. DataReportal – Global Digital Insights. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Kuenzler, A. (2022). On (Some Aspects of) Social Privacy in the Social Media Space. *International Data Privacy Law*, 12(1), 63–73. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipab022>
- Muhsanat, U. (2019). *Etika Bertamu Menurut Qs. An-Nur Ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Maraghi)* [Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai]. <https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/48/>
- Nanda, W. M. (2024). *Etika Komunikasi Generasi Alpha Kepada Guru Melalui Media Sosial WhatsApp Dalam Perspektif Islam (Studi pada Siswa/I MTs Rahmatullah Desa Jajaran Baru 2, Musi Rawas)* [Skripsi]. Istitut Agama Islam Negeri Curup.
- Permatasari, A. N., Soelistiyowati, E., & Nugroho, V. T. A. (2022). Mobile Instant Messaging Communication Etiquette: Educators' Voices and Point of View. *PAROLE: Journal of Linguistics and Education*, 12(1), 138–149. <https://doi.org/10.14710/parole.v12i1.138-149>
- Rahmatullah, Hudriansyah, & Mursalim. (2021). M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer. *Suhuf*, 14(1), 127–151. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>

- Saidah, M., & Maylaffayza, H. (2024). Data Privacy Protection in Islamic Communication Perspective. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 18(1), 25–36.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/komunika/article/view/7847>
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vols. 1–8). Lentera Hati.
- Wartini, A. (2014). Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109–126.
<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343>
- Yulianto, A. (2018, January 19). *Makna Salam*. Republika Online.
https://khazanah.republika.co.id/berita/p2r3qu396/makna-salam?utm_source=chatgpt.com